

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Advokasi Perlindungan Hukum Anak Yang Diperkosa Menurut UU No. 23 Tahun 2002

Advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Orang Tua dan Anak “Padi Bersinar” atau LPOA “DINAR” kepada korban yakni anak SMP yang diperkosa adalah dengan melakukan bimbingan konseling dan bantuan hukum yang mana bekerja sama dengan WCC (*Women Crisis Center*). Mengutip Webster’s New Collegiate Dictionary yang memberikan pengertian advokasi sebagai tindakan atau protes untuk membela atau memberi dukungan. Yakni memberikan pembelaan atau dukungan kepada kelompok masyarakat yang lemah, advokasi digiatkan oleh individu, kelompok, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi rakyat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah hak asasi manusia (HAM), lingkungan hidup, kemiskinan, dan berbagai bentuk ketidakadilan. Maka apa yang dilakukan LPOA “DINAR” juga termasuk advokasi kepada korban karena telah terjadi pelanggaran terhadap hak asasi anak yang menjadi korban.

Bimbingan konseling yang dimaksud di sini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan dengan melalui wawancara *face to face* oleh orang yang ahli di bidangnya dengan seseorang yang sedang mengalami masalah. Bimbingan

konseling bertujuan untuk memecahkan masalah agar dapat mengembangkan potensi yang ada dalam diri sehingga bisa menjadi lebih baik dan mendapatkan kesejahteraan. Maka dalam hal ini, bimbingan konseling yang diberikan LPOA “DINAR” dimaksudkan untuk membantu korban perkosaan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi korban.

Bimbingan konseling yang dilakukan LPOA “DINAR” kepada korban pemerkosaan dengan cara memberi nasehat-nasehat. Hal ini bertujuan agar korban memiliki energi positif mengingat keadaan korban pasca terjadinya perkosaan yang *shock* dan *down*. Korban mengalami rasa trauma yang sangat sehingga rasa percaya diri korban hilang dan merasa malu kepada sosial sekitarnya. Maka, LPOA “DINAR” berusaha untuk mengembalikan rasa percaya diri korban seperti sebelum kejadian perkosaan dengan cara memberi nasehat.

Advokasi atau pendampingan yang dilakukan LPOA “DINAR” dalam kasus ini merupakan upaya pembelaan. Sebagaimana yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengartikan pendampingan sebagai pekerja sosial yang mempunyai kompetensi di dalam bidangnya.¹ Maka Pendampingan yang dilakukan LPOA “DINAR” dibenarkan menurut perundang-undangan. Pekerja yang ada di LPOA “DINAR” adalah para pekerja sosial. Mereka mempunyai kompetensi di bidang konseling dan psikologi sehingga mampu untuk memberikan bimbingan konseling agar korban bisa menjadi lebih

¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

baik dan mendapatkan kesejahteraan. Sehingga rasa percaya diri korban kembali dan mampu kembali ke sosialnya.

Dalam Undang-Undang, orang yang bisa melakukan pembelaan apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tidak hanya pemerintah, namun masyarakat juga berhak. Pasal 72 ayat (1) UU Perlindungan Anak menyatakan “masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak”. Selanjutnya dalam pasal yang sama ayat (2) berbunyi “peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha dan media massa”.²

Keikutsertaan LPOA “DINAR” sebagai lembaga sosial kemasyarakatan sekaligus lembaga pendidikan dalam usaha perlindungan anak jelas akan membantu pemerintah. Disebut perlindungan anak karena korban perkosaan masih kategori anak. Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak didefinisikan yang belum mencapai usia 18 tahun. Sedangkan korban ketika itu berusia 14 tahun.

Dalam melakukan perlindungan hukum korban kejahatan, hal-hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

² *Ibid*

1. Reparasi. Yakni upaya pemulihan kondisi korban pelanggaran HAM kembali ke kondisinya sebelum terjadi pelanggaran HAM tersebut pada dirinya.³ Reparasi meliputi beberapa hal, yakni pemulihan kondisi fisik, psikis, harta benda atau status sosial korban yang dirampas.
2. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.⁴
3. Restitusi, yakni ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.⁵
4. Rehabilitasi, yakni tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya di masa mendatang. Dalam hal korban kejahatan secara global, rehabilitasi diartikan dengan pemulihan kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik dan jabatan.⁶

Advokasi yang dilakukan LPOA “DINAR” hanya sebatas pada reparasi dan rehabilitasi. Pendamping dari LPOA “DINAR” melakukan konseling kepada

³ *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. (Jakarta: YLBHI, 2007), 304

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002

⁵ *Ibid*

⁶ *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, 305

korban yang mengalami gangguan psikis pasca diperkosa. Bantuan konseling, sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bertujuan untuk membantu korban memecahkan masalahnya yakni rasa *shock* dan malu. Psikolog LPOA “DINAR” melakukan tanya jawab atau wawancara langsung dengan korban. Dalam wawancara tersebut pendamping memberikan nasehat dan nilai-nilai positif kepada korban. Dengan adanya nilai-nilai positif yang diberikan, maka korban akan mempunyai energi dan semangat baru dalam menghadapi masalah hidup. Sehingga korban bisa pulih kembali ke kondisi semula. Inilah yang disebut reparasi.

Korban kembali pada kondisi semula dapat dipahami dari sikap korban. Korban yang sebelumnya hanya mengurung diri di kamar tanpa menyapa seorangpun serta hanya menjawab pertanyaan dengan air mata menunjukkan kondisi terpuruk korban. Pada pertemuan ketiga dan keempat korban sudah berani cerita dan duduk di teras dan menyapa yang lewat. Ini menunjukkan grafik yang naik yakni rasa percaya diri korban sudah mulai kembali lagi. Dan korban bisa kembali kepada sosialnya. Meskipun pada akhirnya memutuskan *calling down* dari sekolahnya karena masih malu pada lingkungan sekolah. Namun korban tetap melanjutkan studinya di luar negeri. Inilah semangat hidup korban untuk berusaha menjadi lebih baik.

Namun pemulihan korban perkosaan ke kondisi semula tidak bisa dilakukan seratus persen. Perlu diingat dalam perkosaan yang direnggut adalah kehormatan serta keperawanan. Kondisi psikis korban memang bisa dikembalikan

sebagaimana kondisi sebelumnya. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dikembalikan yakni keperawanan korban yang sudah terenggut oleh pacarnya. Oleh sebab itu, pemulihan korban perkosaan tidak bisa dilakukan seratus persen.

Dalam hal rehabilitasi korban, LPOA “DINAR” telah melakukan upaya untuk mempersiapkan korban di kehidupan mendatang. Pendamping yang juga berperan sebagai psikolog mempersiapkan korban dengan cara menguatkan psikis dan mental agar ketika berada di pengadilan korban sudah kuat lahir batin. Seperti yang kita ketahui, dalam persidangan korban menjadi saksi sekaligus korban yang akan ditanya mengenai peristiwa perkosaan yang dialami. Korban mau tidak mau harus *flash back* mengingat kejadian yang menyakitkan hatinya dan menceritakan kembali. Jika korban tidak dipersiapkan mental dan psikisnya, bisa jadi korban tidak akan kuat dalam persidangan. Sehingga ia tidak bisa memberi keterangan maupun kesaksian.

Selain itu, kerja sama antara LPOA “DINAR dengan WCC (*Women Crisis Center*) juga bisa dikatakan sebagai upaya rehabilitasi. WCC sebagai pendamping di pengadilan berperan membantu korban selama di dalam persidangan. WCC memberi tahu apa yang harus dilakukan korban begitu juga hak-hak korban. dengan adanya dampingan dari WCC dalam persidangan, korban akan dikuatkan lagi mentalnya. Dan korban bisa menghadapi persidangan dengan baik. Pendampingan di persidangan juga untuk menuntut keadilan korban yang telah dipaksa untuk melakukan hubungan badan. Sesuai dengan UU Perlindungan Anak, maka WCC harus menuntut hukuman penjara bagi korban maksimal lima

belas tahun. Dengan demikian maka hak-hak korban yang masih kategori anak dapat dipenuhi secara yuridis formil.

Restitusi dan Kompensasi tidak diberikan oleh pelaku kejahatan karena dalam hal kasus ini tidak ada kerugian materiil yang diderita korban. Pelaku tidak merampas harta sedikitpun dari korban. Restitusi atau kompensasi ada ketika memang ada kerugian materiil yang diderita oleh korban kejahatan. Sedangkan korban perkosaan hanya menderita psikis.

B. Analisis Advokasi Perlindungan Hukum Anak Yang Diperkosa Menurut Fikih Siyasah

Istilah advokasi baru muncul beberapa dekade terakhir. Dalam literatur fikih ataupun hukum Islam tidak ditemukan pembahasan khusus tentang advokasi. Namun, Muhammad Irfan dan Abdul Wahid mengaggap bahwa advokasi sama dengan perlindungan. Dalam Islam harkat dan martabat manusia dijunjung tinggi dan dilindungi. Dan hal perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tercermin dari adanya aturan tentang jinayah. Dalam jinayah, semua pelaku kejahatan diberi hukuman. Adakalanya hukuman *had*, *qishash*, dan *ta'zir*. Bergantung dari kejahatan yang dilakukan. Dan maksud dari hukuman ini adalah untuk menegakkan kepentingan umat atau masalah.

Dari sini lah penulis berpendapat bahwa yang dimaksud advokasi perlindungan hukum menurut fikih siyasah atau hukum Islam adalah upaya untuk

menegakkan kemaslahatan umat dari tindak kejahatan. Menegakkan kemaslahatan umat juga masuk dalam *maqashidus syariah*.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab III, bahwa advokasi yang dilakukan oleh LPOA “DINAR” yang bekerja sama dengan WCC adalah pada konseling dan hukum. Dalam fikih siyasah tidak ditemukan mengenai konseling. Akan tetapi bimbingan konseling yang dilakukan LPOA “DINAR” juga tidak menyalahi hukum Islam. Dalam menegakkan kemaslahatan umat yang bersifat primer atau *dharuriyah*, termasuk di dalamnya adalah memelihara jiwa (*al-muhafadhah ‘ala nafs*) dan memelihara kehormatan (*al-muhafadhah ‘ala irdli*).

Dalam pemeliharaan jiwa tidak hanya untuk kepentingan meneruskan keturunan. Namun jiwa manusia juga harus dijamin dapat tumbuh berkembang secara layak. Oleh karenanya perusakan terhadap jiwa diharamkan dan wajib mempertahankannya. Dalam hal ini Islam menuntut adanya keadilan, pemenuhan kebutuhan dasar (hak atas penghidupan) pekerjaan, hak kemerdekaan dan keselamatan, bebas dari penganiayaan dan pembunuhan.

Kasus korban perkosaan dalam skripsi ini mengalami goncangan jiwa sehingga berakibat pada kehidupan. Goncangan jiwa korban jika dibiarkan bisa membawa pada kemudharatan atau kerusakan. Seperti banyak kasus korban perkosaan yang bunuh diri karena tidak kuat menanggung malu kepada sosialnya. Maka, adanya bimbingan konseling sangat diperlukan korban untuk menghindari hal buruk yang tidak diinginkan. Dalam kaidah fikih pun dijelaskan “*dar’u al-*

mafasiḍ muqaddamun ‘ala jalb al-mashalih”⁷ yang berarti menolak kerusakan didahulukan dari pada mendatangkan masalah.

Pasca beberapa kali pertemuan dengan pendamping LPOA “DINAR” yang mana korban diberi nasehat dan nilai-nilai positif, korban bisa kembali ke sosialnya. Rasa percaya diri korban pun kembali. Dan secara tidak langsung kejiwaan korban kembali stabil atau normal.

Selanjutnya adalah memelihara kehormatan. Allah menyediakan hukuman bagi pelaku yang melanggar kehormatan manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 15-16:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
 مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّيَهُنَّ
 الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾ وَالَّذَانِ يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ
 فَكَأذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: *Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji. Hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, Maka berilah hukuman kepada*

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007),

*keduanya, Kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, Maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.*⁸

Dalam surat an-Nur ayat 2 dijelaskan:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.*⁹

Dari kedua ayat di atas menjelaskan tentang pelanggaran kehormatan.

Bagi orang yang melanggar kehormatan orang lain, maka ada hukuman baginya. Hukuman kepada pelaku kejahatan inilah yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap korban. LPOA “DINAR” dalam mengadvokasi korban perkosaan juga demikian. Yakni dengan melakukan kerja sama dengan WCC dalam pendampingan di persidangan. Pendampingan yang diberikan berkaitan dengan pemberitahuan kepada korban dan keluarga mengenai hak-hak korban dalam bidang hukum. Sehingga korban bisa menuntut keadilan atas tindak pidana perkosaan pelaku kejahatan. Dan pelaku mendapat hukuman sesuai perbuatannya.

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahannya,

Pembelaan atau advokasi terhadap korban juga ada dalam masa Rasulullah. Dalam piagam madinah antara orang muhajirin dan anshor, terdapat salah satu bunyi pasal yang menjelaskan bahwa harus membela orang yang teraniaya. Korban perkosaan yang masih kategori anak di sini juga termasuk orang yang teraniaya. Korban mengalami pelecehan seksual yang berakibat pada kejiwaannya. Sehingga, korban perkosaan harus dibela oleh masyarakat agar mendapatkan haknya.

Jika merujuk pada pendapat Abdul Wahid dan Muhammad Irfan yang menjelaskan tentang cara advokasi korban perkosaan dalam islam ada tiga yakni: korban dibebaskan dari sanksi, pemberatan jenis hukuman bagi pelaku, dan korban diberi kesempatan menggunakan haknya.¹⁰, advokasi yang dilakukan LPOA “DINAR” hanya mencakup dua hal. Dua hal ini adalah korban dibebaskan dari sanksi dan hukuman bagi pelaku.

Diberikannya kesempatan bagi korban untuk menggunakan haknya menurut Abdul Wahid dan Muhammad Irfan adalah ketika korban mengalami kehamilan. Korban ketika itu tidak mengalami kehamilan sehingga hak untuk meneruskan janin atau menggugurkan kandungan tidak ada. Namun, LPOA “DINAR” memberikan kebebasan kepada korban dan keluarganya dalam memutuskan hal menyangkut kelangsungan hidup korban asalkan dalam hal positif karena hal ini adalah hak korban. Sebagaimana fakta yang ada, korban

¹⁰ Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), 134-147

perkosaan memutuskan untuk *calling down* dari sekolah asalnya. Pihak LPOA “DINAR” hanya memberikan nasehat ketika itu dan tetap menghormati keputusan korban. Tetapi, korban akhirnya memilih untuk melanjutkan sekolahnya ke luar negeri. Maka dapat disimpulkan bahwa LPOA “DINAR” tetap memberikan hak memilih kepada korban, yakni memilih menentukan masa depannya.